



PUTUSAN

Nornor 44/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini antara:

_____, tempat dan tahun lahir _____ agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di _____

sebagai **Penggugat**;

Melawan

_____, tempat dan tahun lahir _____ agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di _____

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-judat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Sim. tanggal 8 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal _____ Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/IV/48/1992, tanggal 27 April 1992;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tengerang selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori [REDACTED] sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 24 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak kedua tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain apabila Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan selingkuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 di atas;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- a. Bahwa Penggugat saaggup. seluruh biaya [REDACTED] timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dapat dijatuhkan putusan yang adil dan benar.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 3. Membeban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan telah terdengar jelas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] tanggal 27 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, telah di-nazageling kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];

B. Saksi

1. [REDAKTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDAKTED]
[REDAKTED] yang merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 1992;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Pematang Sidaamank;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori putusan.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di [REDACTED], yang merupakan Adik Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 1992;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Pematang Sidamanik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang --pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan ditempat domisili Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Simalungun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relative, Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat



akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat diupayakan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mesti diperoleh adanya cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian.


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dari, dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
6. Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak kel~~rg~~ namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan~~;~~ dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari dua tahun lamanya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi persetisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak-sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan



demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penafsiran atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) ternadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2012 Z Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Jumadil Awai 1439 Hijriah oleh kami **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

Dasma Purba, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadapif (f)lf enggugot
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Yulisia, S.+t., M.Sy.

Haf1?

Dia santi L g., S.H., M.H.

Ket ua Majelis,

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)